

## PERKAWINAN BAGI MEREKA YANG BELUM MEMENUHI PERSYARATAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**Cecep Suhardiman**

Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

**Handoko**

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to describe, firstly: Does the Law Number 1 of 1974 regarding Marriage forbid the underage marriage? Secondly, does the underage marriage violate the Law Number 2002 regarding Child Protection? This study employs juridical normative research method with secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Data collection technique is by library study, the analysis method is descriptive analytical. Results of the research is as follows, firstly: principle being embraced in the Law Number 1 of 1974 regarding Marriage does not contain assertive sanctions and prohibitions in case of underage marriage, as for the matter a marriage dispensation application can be put forward to the designated Court or officials. Secondly: the Law Number 1 of 1974 regarding Marriage with the Law Number 23 of 2002 regarding Child Protection, in principle there is a difference regarding the adult age limit of a child, but are not conflicting regarding the underage marriage.*

**Keywords:** *Marriage, Underage Marriage & Child Protection.*

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran-an yang penting. Membentuk keluar-ga yang bahagia rapat hubungan den-gan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu perkawinan hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Adapun syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum yaitu harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus matang secara jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.<sup>2</sup> Ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita, sesungguhnya sangat tidak sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang perlindungan anak, seseorang yang di kategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-undang perlindungan anak ini adalah 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang perlindungan anak pun mengatur bahwa Negara, masyarakat dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada umur anak-anak.

Prinsip yang dianut da-lam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan pendewasaan, dan tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Namun Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Kiranya perlu dipikirkan suatu upaya untuk menangani masalah perkawinan bagi mereka yang belum memenuhi per-syaratan dalam undang-undang perkawinan ini secara sungguh-sungguh dan me-nyeluruh disesuaikan dengan kesa-daran hukum, sehingga diharapkan dapat mempertinggi efektifitas pelak-sanaan undang-undang perkawinan di Negara hukum ini seperti yang dicita-citakan.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm.9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, huruf d. Hlm.8.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Di Bawah Umur Dipandang Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan Undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun.<sup>3</sup> Dengan adanya penetapan usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk diizinkan kawin berarti usia tersebut dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang perempuan. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak perempuan di bawah 16 (enam belas) tahun, maka dikategorikan di bawah umur. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Akan tetapi, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa dijumpai dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1), tetapi arti dewasa sendiri tidak dijumpai penjelasannya. Hal yang wajar jika usia dewasa disimpulkan Pasal 47 maupun Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (pengertian) mereka belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaan itu adalah tepat. Kesimpulan mengenai usia dewasa tersebut tidak semata-mata berpegang pada kedua pasal tersebut, melainkan harus pula diperhatikan ketentuan atau pasal lain yang berkaitan, antara lain Pasal 7 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai batas usia tersebut.<sup>4</sup>

Jika diperhatikan lebih lanjut, baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan agar dapat diberikan suatu dispensasi oleh Pengadilan kepada seseorang. Dengan tidak disebutkannya dasar pertimbangan, maka dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemberian dispensasi Pengadilan kepada seseorang. Selain pembatasan umur, Pasal 6 ayat (2) juga mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Keharusan untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua tidaklah mengurangi nilai kedewasaan anak yang bersangkutan untuk mampu bertindak secara hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri (Pasal 7 ayat (1)).<sup>5</sup>

Oleh karena itu, bagi yang masih berada di bawah usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tuanya. Dalam keadaan orang tua telah tiada, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, maka pihak Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut (Pasal 6 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974). Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau orang tua yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka menurut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua

<sup>3</sup>MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Karya Gemilang, 2011, hlm. 74.

<sup>4</sup>Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Jilid I*, Jakarta, Rizkita, Jakarta, cet.I, 2009.

<sup>5</sup>Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, Cet. 2, hlm. 36

telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974, apabila terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberikan izin tersebut, yaitu antara orang tua yang masih hidup dan orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah atau mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan pada permintaan mereka, maka izin dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan. Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>6</sup> Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) Mengasuh, memelihara dan mendidik anak; (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan (3) Mencegah perkawinan pada usia anak-anak. Seperti yang tertera pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebenarnya orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Tetapi kebanyakan kasus perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Salah satu kejadian tentang perkawinan di bawah umur yaitu Pujiono Cahyo Wicaksono (disebut juga Syekh Pujiono) usia 43 (empat puluh tiga) tahun dengan seorang perempuan Lutfiana Ulfa usia 12 (dua belas) tahun, ini dapat dikatakan perkawinan tersebut disebabkan keluarga dari perempuan yang kurang mampu. Dari faktor ekonomi inilah yang menjadikan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dikarenakan dari orang tua perempuan ingin menjodohkan anaknya dengan seorang pria yang jelas-jelas sudah mapan secara ekonomi. Tentunya dengan begitu keluarga perempuan (orang tua) tidak perlu lagi membiayai kebutuhan anak-anaknya.

Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “orang tua wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya”.<sup>7</sup> Demikian juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 45 ayat (1) dimana orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.

UNICEF melaporkan pada tahun 2001, anak-anak di bawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu usia di bawah umur 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) kali mengandung resiko menderita pen-darahan, sepsis, preeclampsia/eklampsia serta kesulitan melahirkan, kematian ibu dikalangan ibu yang masih usia anak-anak diestimasikan dua kali hingga lima kali banyak dari pada ibu usia dewasa.<sup>8</sup> Penelitian UNICEF tahun 2007, juga menunjukkan ibu yang melahirkan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, Visi Media, 2007, hlm. 14.

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup><http://gadisarivia.blogspot.com/2008/10/negara-wajib-hentikan-perkawinan-anak>, Negara Wajib Hentikan Perdagangan Anak, diakses tanggal 15 Desember 2014.

usia di bawah 18 (delapan belas) tahun memiliki keahlian mengasuh bayi/anak (*Parenting Skills*) yang rendah sehingga sering-kali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka. Pengetahuan mereka tentang membesarkan anak masih kurang karena pendidikan mereka masih belum mencukupi.

Anak yang dikawinkan di usia muda menurut penelitian Barua (2007), mengandung resiko terkena penyakit kelamin dan HIV/AIDS lebih besar. Anak-anak yang dikawinkan dalam usia muda tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi didalam kehidupan perkawinan mereka. Anak-anak tersebut tidak kuasa untuk menolak hubungan seks yang dipaksakan oleh suami mereka dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kontrasepsi dan bahaya penyakit seksual. Akibatnya, tidak dapat bernegosiasi soal hubungan seks yang aman (*safe sex*).<sup>9</sup>

Menurut ICRW, praktek perkawinan anak merupakan praktek yang membahayakan anak-anak. Sayangnya praktek ini hingga abad ke-21 masih sulit dihapus. Data menunjukkan praktek pengantin anak-anak di Amerika Latin sebesar 6.6 juta, Asia Tenggara sebanyak 5.6 juta, Timur Tengah sebesar 3.3 juta dan Sub Sahara Afrika sebesar 14.1 juta. Beberapa penyebab mengapa praktek ini masih saja ditemui antara lain karena kemiskinan. Di beberapa Negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk di jual atau dinikahkan agar orang tua terbebas dari beban ekonomi. Alasan lain adalah kepentingan kasta, tribal serta kekuatan ekonomi dan politik agar anak-anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka.

<sup>10</sup> Kehamilan sebelum pernikahan juga merupakan faktor pemicu untuk menikahkan anak-anak mereka agar tidak menanggung malu keluarga. Selain itu, alasan hukum negara yang lemah juga merupakan salah satu alasan penyebab mengapa anak-anak tidak terlindungi dari praktek biadab ini.

Berbagai survey mengenai perilaku seks bebas pada anak di bawah umur sudah sering dilakukan, seperti pada tahun 2002 dilakukan penelitian oleh BKKBN di enam kota di Jawa Barat yang menyebutkan 39.65% anak di bawah umur pernah berhubungan seks sebelum menikah,<sup>11</sup> sedangkan pada tahun 2004 berdasarkan hasil *survey Synovate Research* di kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan hasilnya 44% responden mengaku mereka sudah pernah punya pengalaman seks di usia 16-18 tahun sementara 16% lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah mereka dapat antara usia 13-15 tahun.<sup>12</sup> Bahkan menurut survey yang pernah dimuat di detik.com tahun 2007 sebanyak 22.6% anak di bawah umur di Indonesia penganut seks bebas.

Menurut Suririn Mag, “dengan menjaga organ reproduksinya, kelak pada masa melahirkan, generasi muda akan melahirkan bayi yang sehat secara fisik dan mental. Sebaliknya, resiko buruk akan menimpa mereka yang tidak menjaga organ reproduksinya. Karena itu, dia menyarankan untuk tidak menikah dalam usia dini, memakai alat kontrasepsi sesuai aturan dan tidak minum obat penambah stamina yang tidak jelas serta tidak melakukan seks bebas. Akibat dari perkawinan di bawah umur terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru yaitu pelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena sebuah perceraian. Selain itu, perempuan akan memilih bekerja di luar negeri untuk membiayai keluarganya karena tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami. Ini tentunya menjadi problem sosial yang rumit. Dalam kasus kematian ibu melahirkan, di Kabupaten Bantul mulai naik. Pada tahun 2004 tercatat ada 8

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>[http://harmanto.blogdetik.com/index.php/archive/97.Pernikahan Dini, diasas tanggal 16 Desember 2014.](http://harmanto.blogdetik.com/index.php/archive/97.Pernikahan%20Dini,%20diases%20tanggal%2016%20Desember%202014.)

<sup>12</sup> [http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=detail&id=407,NikahMuda Masihkah Bermasalah?](http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=detail&id=407,NikahMuda%20Masihkah%20Bermasalah?) diakses tanggal 16 Desember 2014.

(delapan) kasus dari 14.475 angka kelahiran, sedangkan tahun 2005 menjadi 12 (dua belas) kasus 13.382 angka kelahiran.<sup>13</sup>

Perkawinan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi perselisihan yang mereka jumpai. Suatu perkawinan memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan dalam menjalani suatu perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat ke-dewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Perkawinan di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan ketidakdewasaan pola pikir.

Fungsi dan peranan keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas.<sup>14</sup> Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>15</sup>

Pernikahan di bawah umur memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan di bawah umur ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang. Banyaknya malam pertama yang indah tentu nantinya akan sangat tidak bermanfaat jika kedepan hanya ada kekhawatiran dan tidak bahagia.

## **b. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur**

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa perkawinan di bawah umur itu terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut: (1) Faktor Ekonomi. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan berniat mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan orang tuanya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Keadaan demikian pada umumnya juga dirasakan oleh anak-anak yang mengalaminya. Oleh karena itu, mereka melakukan perkawinan di bawah umur hanya karena keterpaksaan dan tidak ingin melihat kedua orang tuanya menderita dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang setiap hari selalu mengalami kekurangan; (2) Faktor Lingkungan. Manusia secara alamiah akan mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun mentalnya. Sejak seseorang lahir, terjalin suatu hubungan antara manusia tersebut dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia kemudian berhubungan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Setelah ia mulai belajar, ia berhubungan pula dengan tetangganya. Kemudian ia dapat bermain diluar pagar rumahnya, hubungan pun semakin meluas, dan

---

<sup>13</sup> <http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=detail&id=407>, Loc.cit. diakses tanggal 16 Desember 2014.

<sup>14</sup> Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 2.

<sup>15</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Op., Cit*, hlm. 84.

sampailah ia kemudian diterima pada lingkungan dimana anggota masyarakatnya berada.<sup>16</sup> (3) Faktor Pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting penting sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lebih dewasa cara berpikir seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila pendidikan anak-anak dan orang tua “rendah” maka secara otomatis mereka akan kurang memahami prinsip-prinsip di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pentingnya faktor “kedewasaan” bagi seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan; (4) Faktor Psikologis. Perkembangan kehidupan manusia senantiasa dipengaruhi oleh proses belajar yang memiliki arti memperbaiki perilaku melalui suatu latihan-latihan, pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan.

### c. Dispensasi Usia Kawin

Menurut Kamus Hukum:<sup>17</sup> “Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan”. Mengenai Dispensasi Usia Kawin diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur Dispensasi Usia Kawin, yaitu pasal 29 yang berbunyi:

“Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting. Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.<sup>18</sup>

Contoh kasus penetapan dispensasi nikah pada putusan Nomor: 0066/Pdt.P/2010/PA.JS, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masalah batas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun, akan tetapi di dalam ketentuan undang-undang tersebut adanya penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin yang dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain.

Pada kasus ini yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu orang tua pihak laki-laki. Diajakannya permohonan dispensasi nikah tersebut disebabkan karena calon mempelai laki-laki belum mencapai syarat untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai laki-laki tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan pada wanita yang dipacarnya dan usia kandungan telah menginjak usia 6 bulan. Agar bayi yang dilahirkan dikemudian hari sebagai anak sah, maka kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan sepakat untuk mengawinkan dengan cara melakukan upaya permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan penetapan pengadilan agama, hakim mengabulkan permohonan dan menetapkan memberi izin dispensasi nikah kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak pemohon. Selain itu, hakim pengadilan agama juga memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk menikah dengan anak pemohon dengan calon isterinya.

---

<sup>16</sup>E.Mustafa A.F. *Islam Membina Keluarga dan Hukum di Indonesia*, cet. 1.

<sup>17</sup>R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 1996, hlm. 36.

<sup>18</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op., Cit.*, Pasal 29.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut antara lain: (1) Calon suami; (2) Anak pemohon sebagai calon suami menyatakan sangat mencintai calon isterinya dan tidak mau dipisahkan; (3) Sudah ada kesiapan untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja sehingga mampu untuk menafkahi isterinya; (4) Calon isteri; (5) Calon isteri mencintai dan tidak mau dipisahkan dengan calon suaminya karena sudah hamil 6 bulan; (6) Calon isteri akan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Selain pertimbangan tersebut, hakim mempertimbangkan pula bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sudah hamil 6 (enam) bulan dan hubungan mereka sudah demikian eratnyanya sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikihiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nad-hlir*.

Walaupun anak pemohon masih kurang umurnya dari 19 (sembilan belas) tahun yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun, namun majelis hakim berpendapat karena sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberikan nafkah kepada isterinya sehingga tidak akan mengganggu kesehatan isteri maupun anak yang akan dilahirkannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dispensasi nikah orang tua pemohon dan menyatakan anak pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya.<sup>19</sup>

## **2. Dampak Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan dalam uraian tersebut adalah dampak ketika hukum akan diputuskan untuk memberikan pertimbangan terhadap putusan pemberian dispensasi bagi perkawinan dibawah umur: (1) Dampak terhadap hukum. Adanya pelanggaran terhadap 2 (dua) Undang-undang yaitu: (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dampak biologis. Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak; (3) Dampak psikologis. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan

---

<sup>19</sup> <http://lppm.stih-painan.ac.id/analisis-dispensasi-nikah-anak-dibawah-umur-menurut-uu-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-pada-kasus-penetapan-nomor-0066pdt-p2010pa-js>, diakases tanggal 14 Nopember 2014.



menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan per-kawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan wajar 9 tahun, hak bermain dan menik-mati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak; (4) Dampak social. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial bu-daya dalam masyarakat patriaki yang bias gender, yang menem-pat-kan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya di-anggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama islam yang sangat menghormati perempuan (*rahmatan lil alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahir-kan kekerasan terhadap perempuan; (5) Dampak perilaku seksual menyimpang. Adanya perilaku seksual yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Per-buatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, minimum 3 (tiga) tahun dan pidana denda maksimum 300 (tiga ratus) juta dan minimum 60 (enam puluh) juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan sek-sualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hu-kum.<sup>20</sup> Sedangkan pengertian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Adapun akibat perkawinan menurut undang-undang ini menim-bulkan adanya: (1) Hubungan antara suami isteri itu sendiri; (2) Hubungan hukum suami isteri terhadap anak; (3) Hubungan hukum suami isteri terhadap harta; (4) Hubungan hukum suami isteri terhadap lingkungan atau masyarakat.

#### **a. Akibat Hukum Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pada anak atau remaja yang usianya belum cukup untuk menikah, alat-alat reproduksinya masih belum berkembang secara sempurna. Maka dapat dikatakan, mereka belum siap untuk melakukan hubungan seksual karena dapat menimbulkan luka pada organ seksual, trauma berkepanja-ngan, serta infeksi yang membahayakan organ tersebut. Angka kematian pun meningkat akibat usia terlalu muda untuk melahirkan. Selain itu, dibanyak situasi, anak perempuan yang menikah juga rentan terhadap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari suami ataupun keluarga suaminya tersebut.<sup>21</sup>

Apapun alasannya, perkawinan di bawah umur dari tinjauan membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur. Berbagai dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Anak tersebut terpaksa putus sekolah, Undang-undang Diknas menyatakan anak yang sudah menikah tidak boleh ikut ber-sekolah (SD, SMP, dan SMA); (2) Anak kehilangan kehidupannya yang

---

<sup>20</sup>J.B.Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,1992, hlm. 104.

<sup>21</sup> <http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/bicara-tentang-pernikahan-anak.html>, diakses tanggal 15 Desember 2014

ceria semasa kecilnya; (3) Menghambat perkembangan kejiwaan atau kepribadian anak; (4) Anak tersebut terpaksa untuk cepat menjadi dewasa.<sup>22</sup>

### **b. Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Kehidupan Masyarakat**

Pernikahan dini adalah se-buah bentuk pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi perem-puan 16 (enam belas) dan lelaki 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini sering terjadi pada anak yang sedang mengikuti pendidikan atau pada mereka yang putus sekolah. Hal ini merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ataupun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini: (1) Masalah ekonomi yang ren-dah dan kemiskinan menye-babkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutu-han anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutus-kan untuk menikahkan anak-nya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anak-nya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik; (2) Kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia; (3) Sosial budaya atau adat is-tiadat yang diyakini masya-rakat tertentu semakin me-nambah persentase pernika-han dini di Indonesia. Misal-nya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan se-seorang pada putrinya wa-laupun masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun terkadang dianggap menye-pelekan dan menghina men-yebabkan orang tua menikah-kan putrinya.

Hal menarik dari persentase pernikahan dini di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara dipedesaan dan per-kotaan. Berdasarkan Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluar-ga Berencana Nasional (BKKBN) di-dapatkan angka pernikahan diperko-taan lebih rendah dibanding dipe-desaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaanya cukup tinggi yaitu 5,28% diperkotaan dan 11,88% dipedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda dipedesaan lebih banyak yang melakukan perka-winan pada usia muda. Banyak fak-tor pendorong yang melatar belaka-ngi perbandingan tersebut seperti dalam uraian di atas.

Terlepas dari pro kontra per-nikahan dini disadari ataupun tidak, pernikahan dini bisa memberikan dampak yang negatif, diantaranya: (1) Pendidikan anak terputus. Pernikahan dini menyebab-kan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendah-nya tingkat pengetahuan dan ak-ses informasi pada anak; (2) Kemiskinan. Dua orang anak yang meni-kah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan; (3) Kekerasan dalam rumah tangga.

Dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Ru-mah Tangga (KDRT). (1) Kesehatan psikologi anak. Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri; (2) Anak yang dilahirkan. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai de-ngan anemia karena definisi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

---

<sup>22</sup> [http://papasirpengaraian.go.id/new/index.php?option=com\\_content&view=article&id=127:politik-hukum-pembatasan-usia-perkawinan&catid=34:berita](http://papasirpengaraian.go.id/new/index.php?option=com_content&view=article&id=127:politik-hukum-pembatasan-usia-perkawinan&catid=34:berita), diakses tanggal 15 Desember 2014.

Didapatkan bahwa sekitar 14% yang lahir dari ibu berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun adalah *premature*. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Ber-bagai penelitian menunjuk-kan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami ke-terlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung me-njadi orang tua pula di usia dini.

1. Kesehatan reproduksi:

Kehamilan pada usia kurang 17 (tujuh belas) tahun me-ningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelom-pok usia 20-24 tahun, se-mentara resiko ini mening-kat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang de-ngan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% diantara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. *Fistula* me-rupakan kerusakan pada or-gan kewanitaan yang menye-babkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Se-lain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular sek-sual dan penularan in-feksi HIV.<sup>23</sup>

### III. KESIMPULAN

- a. Prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Per-kawinan tidak mencantum-kan sanksi dan larangan yang tegas dalam hal per-kawinan dibawah umur, karena hal tersebut dapat diajukan permohonan dis-pensasi kawin kepada Pe-ngadilan atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya ter-dapat perbedaan batasan usia dewasa seorang anak, akan tetapi tidak saling ber-tentangan mengenai perka-winan di bawah umur.

---

<sup>23</sup> [http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-92162-sosial%20kesehatan-pernikahan%20dini%20sebagai%20masalah%20sosialkesehatan%20masyarakat%20Indonesia.html](http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92162-sosial%20kesehatan-pernikahan%20dini%20sebagai%20masalah%20sosialkesehatan%20masyarakat%20Indonesia.html) , diakses tanggal 16 Desember 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Sibuea, Hotma Pardomuan, Hotma, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatau Book, 2009, hlm. 79.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 112.
- Prodjohamidjojo, Martiman. MR, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Daliyo. J. B, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Perdata Jilid I*, Jakarta, Rizkita, Cet. I, 2009.
- Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. 2, 1978.
- Mustafa. A. F. E, *Islam Membina Keluarga Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta, Kota Kembang, Cet.I, 1987.
- Subekti. R dan Tjitrosoedibio. R, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Prodnnya Paramitha, 1996.
- Zulkhair dan Soeaidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

### INTERNET

- <http://gadisarivia.blogspot.com/2008/10/negara-wajib-hentikan-perkawinan-anak>, Negara Wajib Hentikan Perdagangan Anak, diakses tanggal 15 Desember 2014.
- <http://harmanto.blogdetik.com/index.php/archive/97>, Pernikahan Dini, diakses tanggal 16 Desember 2014.
- <http://bimasislam.depag.go.id/?mod=new&op=detail&id=407>, Nikah Muda Masihkah Bermasalah?, diakses tanggal 16 Desember 2014.
- <http://lppm.stih-painan.ac.id/analisis-dispensasi-nikah-anak-dibawah-umur-menurut-uu-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-pada-kasus-penetapan-nomor-0066pdt.p2010pa-js/>, diakses tanggal 14 Nopember 2014.



<http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/bicara-tentang-pernikahan-anak.html>, diakses tanggal 15 Desember 2014.

[http://pa.pasirpengaraian.go.id/new/index.php?option=com\\_content&view=article&id=127:politi k-hukum-pembatasan-usia-perkawinan&catid=34](http://pa.pasirpengaraian.go.id/new/index.php?option=com_content&view=article&id=127:politi-k-hukum-pembatasan-usia-perkawinan&catid=34).

<http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id/artikel-detail-92162-sosial%20kesehatan-pernikahan%20dini%20sebagai%20sosialkesehatan%20masyarakat%20Indonesia.html>, diakses tanggal 16 Desember 2014